



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat dan pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
BUPATI MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam Wilayah Kabupaten Mojokerto.
15. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten Mojokerto dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.

16. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
21. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa bersangkutan.
26. Penyaringan adalah suatu upaya untuk meneliti kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (5) Jenis dan besaran tunjangan, penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Peraturan Bupati;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan:
 - a. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
 - b. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan interval paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, Bupati berwenang menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara.

- (6) Dalam hal tidak dimungkinkan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal yang telah ditetapkan, Bupati berwenang merubah jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - e. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Tahapan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih dilampiri Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Setiap tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dan selanjutnya BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga Persiapan

Pasal 9

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa dilakukan di tingkat Desa dan tingkat Kabupaten.

Paragraf 1

Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 10

- (1) Persiapan pemilihan diawali dengan pembentukan panitia pemilihan Kabupaten oleh Bupati.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. memfasilitasi penyampaian surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

- e. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas panitia;
 - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten.
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan dan Tugas Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa

Pasal 11

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa adalah Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) atau setelah adanya penyampaian informasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui musyawarah BPD yang khusus diagendakan untuk itu.
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dihadiri Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dan elemen masyarakat serta Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- (5) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 15

Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (3) Setelah Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPD membubarkan Panitia Pemilihan dengan Keputusan BPD.

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat Panitia Pemilihan berhenti, maka keanggotaannya harus digantikan oleh Perangkat Desa atau unsur lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 18

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
- c. melanggar tugas dan kewajiban; atau
- d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan

Pasal 20

Pemerintah Desa wajib menyediakan tempat atau sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang representatif di kantor/balai desa.

Paragraf 4

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 21

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap, diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang telah dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di Desa ditetapkan sebagai DPS untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui pemilih:

- a. yang memenuhi syarat usia pemilih;
 - b. yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah atau pernah menikah;
 - c. yang telah meninggal dunia;
 - d. yang tercatat ganda;
 - e. yang pindah domisili ke Desa lain; atau
 - f. yang belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 23

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan Perangkat Desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPS ditetapkan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga di daftar sebagai pemilih tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 27

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan mempersiapkan surat atau kartu panggilan bagi penduduk yang mempunyai hak pilih untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW dalam menyampaikan surat atau kartu panggilan kepada penduduk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Keempat Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati memberikan cuti atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai pelaksana tugas berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa lowong atau berhalangan tetap, maka pelaksana tugas adalah Perangkat Desa atas usulan BPD.

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa memberikan izin cuti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan cuti.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin cuti.

- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak ditetapkan yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Tugas Perangkat Desa yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 32

Dalam hal Perangkat Desa terpilih sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 33

- (1) Bagi anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan permohonan pengunduran diri.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan pergantian antar waktu anggota BPD dan diajukan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 34

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Dalam hal PNS telah selesai masa jabatannya sebagai Kepala Desa, maka dapat diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (5) Tata cara pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 35

Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon, Penelitian Kelengkapan Administrasi, Klarifikasi, Penetapan serta Pengumuman Calon yang berhak dipilih

Pasal 36

- (1) Setiap penduduk desa yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Penduduk desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman dan pendaftaran bakal calon.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat bakal calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata belum terdapat bakal calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (5) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penjaringan bakal calon Kepala Desa dalam berita acara.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan yang dituangkan dalam berita acara penyaringan.

- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
- (6) Berdasarkan berita acara penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 39

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 40

Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

Pasal 41

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Panitia Pemilihan melakukan kembali penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua), maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (4) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 42

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Bakal calon yang sudah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon yang telah ditetapkan oleh panitia tersisa 1 (satu) orang calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (3) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari.
- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 45

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 46

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD.

Pasal 48

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi dengan tahapan :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 4 Masa Tenang

Pasal 49

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Calon Kepala Desa dilarang untuk melakukan kampanye.

**Bagian Kelima
Pemungutan Suara**

**Paragraf 1
Perlengkapan Pemungutan Suara**

Pasal 50

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan memfasilitasi penyediaan :
 - a. papan pengumuman;
 - b. surat suara;
 - c. bilik suara;
 - d. alat pencoblos dan bantalan suara;
 - e. papan untuk menghitung jumlah suara; dan
 - f. peralatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih tetap tersebut.
- (3) Tanda gambar diri/foto calon Kepala Desa, model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara dan alat pencoblos ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

**Paragraf 2
Tempat Pemungutan Suara**

Pasal 51

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (3) Panitia Pemilihan dapat membuat TPS Khusus untuk Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, serta tempat pemilih yang memiliki tingkat kesukaran geografis.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

**Paragraf 3
Pemungutan Suara**

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan rapat pemungutan suara dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 53

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan 1 (satu) kali dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan.

Pasal 55

Pelaksanaan waktu pemungutan suara diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon yang telah disediakan dan ditandatangani serta distempel Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada salah satu calon Kepala Desa.
- (3) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan.

Pasal 57

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 58

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS, diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 59

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:

- a. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
- b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan suara diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Penghitungan Suara**

Pasal 61

- (1) Saksi harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas untuk menyaksikan penghitungan suara sampai dinyatakan selesai.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi berhak mengajukan keberatan terhadap proses penghitungan suara.

Pasal 62

Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia, BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 63

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih sesuai salinan daftar pemilih tetap;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 64

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemungutan suara.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan calon Kepala Desa atau saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan meneliti setiap lembar surat suara yang masuk dan menyebutkan nomor tanda gambar diri/foto calon Kepala Desa yang mendapat suara dengan membacanya secara jelas dan tegas serta menunjukkannya kepada calon Kepala Desa atau saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan mencatat surat suara yang telah dibaca di papan tulis atau sejenisnya yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh semua yang hadir.

Pasal 66

- Surat untuk pemilihan Kepala Desa dianggap sah, apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia dan terdapat cap atau stempel Panitia Pemilihan;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 67

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 68

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya oleh BPD.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan penghitungan suara diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh
Penetapan**

**Paragraf 1
Penetapan Calon Terpilih**

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

**Paragraf 2
Pengesahan dan Pelantikan**

Pasal 72

- (1) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dengan tembusan Kepala Desa atau Penjabat (Pj) Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 73

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Paragraf 1

Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 74

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan oleh masyarakat dan atau calon kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi ; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran.
- (4) Tata cara pelaporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersifat administratif diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mengandung unsur pidana, Panitia Pemilihan dapat memberikan rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum.

Paragraf 2 **Perselisihan Hasil Pemilihan**

Pasal 76

- (1) Calon yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

Pasal 77

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diajukan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan dari Calon Kepala Desa.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V **PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Pasal 79

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka diadakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh seluruh kelembagaan di Desa dan unsur masyarakat.

Pasal 80

Mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 adalah sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui pemungutan suara, seluruh peserta Musyawarah Desa memiliki hak suara;
 5. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 6. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 7. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;

8. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
9. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
10. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 83

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 84

Kepala Desa Antar Waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 85

Bupati dapat meminta informasi atas tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa.

BAB IX LARANGAN

Pasal 86

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 87

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian selama masa jabatannya yang bersumber dari APB Desa.
- (6) Kriteria dan besaran penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian sebagaimana diatur pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 89

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 90

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 91

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 92

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 93

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

Pasal 94

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 95

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 97

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan dari Rumah Sakit Daerah atau yang ditunjuk untuk itu bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dengan mempertimbangkan saran dari Camat dan BPD.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi bagi Kepala Desa yang tidak menjalankan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa serta tindakan pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 100

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS.
- (2) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dan adanya kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak dan/atau adanya kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (2).
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan laporan dan usulan BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD kepada Bupati melalui camat.
- (5) Dalam hal BPD tidak melaporkan dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa, maka camat memberikan usulan kepada Bupati sebagai dasar pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa yang diusulkan harus mendapat izin dari atasan langsung.
- (7) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 101

- (1) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila setelah habis masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) masih belum terlaksana pelantikan Kepala Desa terpilih, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
OLEH CAMAT

Pasal 102

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - h. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - j. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - k. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - l. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - m. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - n. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - o. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat berlaku Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang sudah ada tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembara Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, 16 Maret 2015

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal, 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 083-1/2015**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Asisten Administrasi Umum
u.b



KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUGRAHA BUDHI SULISTYA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KEPALA DESA**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pemilihan Kepala Desa diatur agar dilaksanakan secara serentak untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang.

2. Tujuan dan Asas Pengaturan

a. Tujuan Pengaturan

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan tentang Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

b. Asas Pengaturan

Asas pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- 1) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- 2) Umum, yaitu Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- 3) Bebas, yaitu Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani;
- 4) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.

3. Materi Muatan

Peraturan Daerah Kabupaten ini mengatur hal-hal mengenai Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan daerah ini mengatur materi :

- 1) BAB I, Ketentuan Umum;
- 2) BAB II, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa;
- 3) BAB III, Pemilihan Kepala Desa :
- 4) BAB IV, Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- | | |
|------------------|---|
| A. Bagian Kesatu | : Umum |
| B. Bagian Kedua | : Tahapan Pemilihan Kepala Desa |
| C. Bagian Ketiga | : Tahapan Persiapan |
| a) Paragraf 1 | : Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; |
| b) Paragraf 2 | : Pembentukan dan Tugas Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; |
| c) Paragraf 3 | : Lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas; |
| d) Paragraf 4 | : Pendaftaran dan Penetapan Pemilih; |

- D. Bagian Keempat : Tahapan Pencalonan
 - a) Paragraf 1 : Persyaratan Calon Kepala Desa;
 - b) Paragraf 2 : Pengumuman, Pendaftaran Calon, Penelitian Kelengkapan Administrasi, Klarifikasi dan Penetapan serta Pengumuman Calon yang berhak dipilih;
 - c) Paragraf 3 : Kampanye;
 - d) Paragraf 4 : Masa Tenang;
 - E. Bagian Kelima : Tahapan Pemungutan Suara
 - a) Paragraf 1 : Perlengkapan Pemungutan Suara;
 - b) Paragraf 2 : Tempat Pemungutan Suara;
 - c) Paragraf 3 : Pemungutan Suara;
 - F. Bagian Keenam : Tahapan Penghitungan Suara;
 - G. Bagian Ketujuh : Tahapan Penetapan
 - a) Paragraf 1 : Penetapan Calon Terpilih;
 - b) Paragraf 2 : Pengesahan dan Pelantikan;
 - H. Bagian Kedelapan : Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
 - a) Paragraf 1 : Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b) Paragraf 2 : Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 5) BAB V, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 6) BAB VI, Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - 7) BAB VII, Masa Jabatan Kepala Desa;
 - 8) BAB VIII, Tindakan Penyidikan;
 - 9) BAB IX, Larangan;
 - 10) BAB X, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 11) BAB XI, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
 - 12) BAB XII, Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain;
 - 13) BAB XIII, Ketentuan Peralihan;
 - 14) BAB XIV, Ketentuan Penutup;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Hal-hal yang tidak dimungkinkan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa meliputi:
a. kondisi force majeure, antara lain bencana alam;
b. adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat;
c. berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman dapat berupa selebaran yang ditempelkan di tempat-tempat strategis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa dengan melakukan penelitian kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
- k. surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. surat keterangan catatan dari Kepolisian setempat;
- m. daftar Riwayat Hidup;
- n. pas photo hitam putih 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. pas photo berwarna 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Unsur masyarakat diantara lain:

a. tokoh agama;

b. tokoh masyarakat;

c. tokoh pendidikan;

d. perwakilan kelompok tani;

e. perwakilan kelompok pengrajin;

f. perwakilan kelompok perempuan;

g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan

h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

i. perwakilan kelompok lain-lainnya.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Bupati dapat meminta informasi atas tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa sesuai kewenangannya untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat Penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.